

PENGUATAN OTONOMI DAERAH DALAM PENGAWASAN KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERBA PASCA UU NO. 2 TAHUN 2025

*(Strengthening Regional Authority in The Supervision of Mining Activities
Following the Enactment of Law No 2 of 2025)*

Anisa Kurniatul Azizah

Universitas Bhayangkara Surabaya
Jl. Ahmad Yani No.114, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, 60231.
e-mail: anisa@ubhara.ac.id

Bagus Teguh Santoso

Universitas Bhayangkara Surabaya
Jl. Ahmad Yani No.114, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, 60231.
e-mail: bagus.ts@ubhara.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas penguatan asas otonomi daerah terhadap sentralisasi pertambangan minerba oleh Pemerintah Pusat terkait fungsi kebijakan (*beleid*), pengurusan (*bestuurdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*). Melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten/Kota kehilangan kelima fungsi tersebut sebagaimana dihapusnya Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 jo Pasal 169 huruf g dan Pasal 178B Undang-Undang No 3 Tahun 2020. Sentralisasi yang berlebihan dapat menimbulkan supremasi kekuasaan, yang berpotensi merusak konstitusionalisme dan beralih menjadi absolutisme. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan analisis pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian menyarankan perlunya keterlibatan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam pengawasan kegiatan usaha pertambangan minerba di seluruh Indonesia. Reformulasi pengaturan pertambangan minerba perlu segera dilakukan, sehingga tidak terjadi benturan antara spirit otonomi daerah dengan spirit hilirisasi melalui kebijakan sentralisasi oleh Pemerintah Pusat. Hal ini penting untuk menjaga keselarasan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum.

Kata kunci: Reformulasi; Sentralisasi; Otonomi Daerah.

Abstract

*This research analyzes the tension between regional autonomy and the centralization of mineral and coal mining governance by the Central Government. Law No. 2 of 2025 revokes the authority of Regent and Mayor governments over policy-making (*beleid*), administration (*bestuurdaad*), regulation (*regelendaad*), management (*beheersdaad*), and supervision (*toezichthoudensdaad*) through the repeal of key provisions in Law No. 4 of 2009 and Law No. 3 of 2020. Such excessive centralization risks fostering power supremacy, eroding constitutionalism, and leading toward absolutism. Employing a normative juridical method with statutory analysis, this research finds that the involvement of local governments is crucial in supervising mining operations nationwide. Reformulating the legal framework is urgent to balance the spirit of regional autonomy with the Central Government's downstream industrialization agenda. Ensuring this balance is essential to safeguard the synergy of the Unitary State of the Republic of Indonesia as a *rechtstaat**

Keywords: Reformulating; Centralization; Regional Autonomy.

A. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia mendorong hilirisasi¹ mineral dan batubara melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2025 sebagaimana perubahan keempat dari Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, khususnya dalam hal peningkatan nilai tambah, kemandirian energi, dan ketahanan ekonomi, dengan kewajiban pengolahan di dalam negeri dan melarang ekspor bahan baku (*raw material*) terkait mineral dan batubara². Hingga 3 November 2024, tercatat 147³ smelter dalam berbagai tahap operasional, konstruksi, dan perencanaan. Semangat hilirisasi pertambangan mendorong reformasi perizinan melalui Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang menggunakan konsep *omnibus law*, sehingga menyelaraskan Undang-Undang No 2 Tahun 2025 (selanjutnya disebut UU Minerba) dengan kebijakan sentralisasi perizinan di tangan Pemerintah Pusat. Namun, perubahan ini menimbulkan persoalan yuridis⁴ dan perlu dipastikan tidak hanya berorientasi pada efisiensi serta investasi, tetapi juga tetap memperhatikan asas otonomi daerah dalam kerangka NKRI.

Konsep penguasaan negara atas sumber daya alam berdasarkan Pasal 33 UUD NRI 1945 menegaskan bahwa kekayaan alam dikelola untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana ditegaskan melalui Putusan MK 002/PUU-I/2003 yang memberikan definisi perihal “dikuasai oleh negara”, mencakup kedaulatan rakyat atas sumber daya alam. Negara tidak harus menjadi pelaku usaha, melainkan berwenang mengatur dan mengawasi demi kepentingan masyarakat. Penguasaan oleh negara mencakup tiga kategori: “(i) cabang produksi penting bagi negara dan hajat hidup orang banyak, (ii) penting bagi negara tetapi tidak mempengaruhi hajat hidup, dan (iii) tidak penting bagi negara tetapi mempengaruhi hajat hidup. Ketiga kategori ini harus dikuasai oleh negara demi kemakmuran rakyat.” Negara dalam hal ini direpresentasikan oleh Pemerintah dalam cabang kekuasaan eksekutif yang secara konsep diawaki oleh Kementerian teknis di bidang pertambangan yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di bawah kendali koordinator Kementerian Bidang Perekonomian sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf D Peraturan Presiden No 139 Tahun 2024.⁵

- 1 Guna mewujudkan kedaulatan energi di tingkat nasional, diperlukan kebijakan strategis yang mampu mendorong peningkatan nilai tambah terhadap kekayaan sumber daya alam, khususnya di bidang mineral dan batubara. Presiden RI ke-7 Joko Widodo telah berupaya melaksanakan hilirisasi industri pertambangan dengan melarang ekspor. Lihat dalam Salman Akira Togi, and Ima Mayasari. ‘Realisasi Kebijakan Domestic Market Obligation Batubara Pada Tahun 2018-2022’. *Journal Publicuho* Vol.6 No.4. 2023. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.269>. h.59.
- 2 Dasar hukum larangan ekspor raw material antara lain Pasal 102 dan Pasal 103 UU No. 4 Tahun 2009 jo UU No. 3 Tahun 2020, PP No 23 Tahun 2010, PP No 1 Tahun 2014, Permen ESDM No 7 Tahun 2012, Permen ESDM No 12 Tahun 2013, Permen ESDM No 1 Tahun 2014, Permen ESDM No 11 Tahun 2019, Permendag No 18 Tahun 2021.
- 3 <https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/pemilik-cadangan-nikel-dan-bauksit-terbesar-di-dunia-ini-yang-dilakukan-indonesia>, (diakses pada tanggal 19 Maret 2025, pukul 22.45 WIB).
- 4 Sari, Septiana, and Darminto Hartono Paulus. ‘Licensing Policy on Mineral and Coal Mining in the Concept of Division of Authority’. *Pandecta Research Law Journal* Vol.17 No.2. 2022. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v17i2.31653>. h.77.
- 5 Ismi, hayatul. ‘Hak Atas Tanah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Mineral Dan Batubara’. *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.5 No.2. 2015.. <https://doi.org/10.30652/jih.v4i2.2792>. h.45.

Penarikan kewenangan pemerintah daerah ke pemerintah pusat tidak seharusnya bersifat absolut karena keduanya tetap berperan, pemerintah pusat pada stabilisasi dan distribusi, pemerintah daerah pada pelayanan dan pengawasan. Konflik pengelolaan sumber daya alam sering muncul antara masyarakat, pelaku usaha, serta ketidakselarasan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.⁶ Pembagian kewenangan ini dimaksudkan untuk merapikan tata kelola dan mengurangi potensi konflik.⁷ Bermula dari lahirnya Pasal 4 ayat (2) dan (3) UU No. 3 Tahun 2020 jo UU No 2 Tahun 2025 (UU Minerba yang baru) yang pada intinya menjadikan sentralisasi kewenangan perihal Pemerintah Pusat untuk melakukan fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan di bidang pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Pasal 169C huruf g memperjelas bahwa seluruh kewenangan daerah dalam UU Minerba sebelumnya (UU No 3 Tahun 2020) beralih menjadi kewenangan pusat, kecuali jika diatur lain.

Sentralisasi kewenangan pertambangan dalam UU No. 2 Tahun 2025 memicu perdebatan konstitusional karena dianggap mengabaikan spirit otonomi daerah yang dijamin UUD NRI 1945 dan UU No. 23 Tahun 2014. Juga dengan merujuk lampiran pembagian urusan daerah yang telah dicabut melalui Pasal 173B UU No. 3 Tahun 2020, ketentuan dalam batang tubuh Pasal 14 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 yang masih mengakui kewenangan daerah tetap berlaku dan tidak otomatis batal. Spirit peralihan kewenangan pengelolaan sumber daya mineral ke pemerintah pusat dan provinsi dalam UU No. 23 Tahun 2014 dimaksudkan untuk merapikan tata kelola dan mengurangi konflik, sehingga tetap membutuhkan sinergi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dengan demikian pengabaian peran Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota melalui Pasal 169C huruf g dan Pasal 173B UU No. 3 Tahun 2020 jo UU No 2 Tahun 2025 dinilai kontraproduktif.

Pemerintah berperan penting dalam pengelolaan pertambangan minerba karena sifatnya yang tidak terbarukan dan berpotensi mencemari lingkungan⁸, sehingga hasilnya perlu diarahkan pada pembangunan berkelanjutan⁹. Di Indonesia, kewenangan pertambangan awalnya dibagi antara pusat dan daerah termasuk Kabupaten/Kota melalui UU No. 4 Tahun 2009 sebagai wujud desentralisasi, namun revisi UU No. 3 Tahun 2020 jo UU No. 6 Tahun 2023 jo UU No 2 Tahun 2025 justru menguatkan sentralisasi perizinan oleh pemerintah pusat dan melemahkan spirit otonomi daerah, khususnya Kabupaten/Kota. Pasal 14 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 masih mengatur pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dalam sektor energi dan sumber daya alam, namun ketentuan ini dinegasikan secara langsung melalui Pasal 169C huruf g dan Pasal 173B UU No. 3 Tahun 2020 jo UU No 2 Tahun 2025 yang lebih menekankan sentralisasi. Meski terdapat pendelegasian

- 6 Baura, Lineke, Marthinus Johanes Saptanno, and Jemmy Jeffrey Pietersz. 'Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral Batubara'. *Pattimura Legal Journal* Vol.1 No.3. 2022. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i3.6753>. h.29.
- 7 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Setjen dan BK DPR RI Bidang Arsip dan Museum. Jakarta. 2018. h.11.
- 8 Salim Emil. 'Pertambangan Dalam Keberlanjutan Pembangunan'. Perpustakaan Bappenas. Go. Id, Kompas, Vol. 8. Jakarta. 2017. h.28.
- 9 Gwendolen M Carter and John H Herz. 'Government and Politics in The Twentieth Century'. Frederick A Praeger. New York. 2021. h.79.

perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (4) UU No. 3 Tahun 2020 jo UU No 2 Tahun 2025 dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi berdasarkan efektivitas dan efisiensi.¹⁰ Hal dimaksud dinilai mengabaikan prinsip otonomi daerah yang menjadi semangat reformasi, terlebih ketika peran Pemerintah Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota benar-benar ditiadakan, sehingga menimbulkan persoalan serius dalam perspektif ketatanegaraan dan hukum administrasi, meski terlihat sederhana dari sisi kemudahan investasi. Sentralisasi kewenangan pertambangan minerba dapat diterima jika memiliki landasan filosofis dan yuridis yang jelas (*lex certa*, *lex scripta*, dan *lex stricta*) dengan tidak mengabaikan asas otonomi daerah dalam kerangka NKRI.

Pada penelitian sebelumnya terdapat beberapa pembahasan yang memiliki kesamaan topik terkait otonomi daerah dan kewenangan pertambangan minerba oleh pemerintah, berikut paparan pembahasan dan kesimpulan, antara lain:

Tabel 1. Perbedaan Dengan Penelitian Sebelumnya

No	Penulis, Tahun, Sumber	Judul	Isu Hukum	Kesimpulan
1	Nazaruddin Lathif, Tahun 2017, Jurnal Panorama Hukum	Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batubara	Pemberian kewenangan secara luas kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan tambang melalui UU 32 Tahun 2004 dan UU 4 Tahun 2009 menimbulkan masalah izin, lemahnya pengawasan, praktik KKN, serta dampak lingkungan dan sosial. Akibatnya, UU 23 Tahun 2014 menarik kembali kewenangan pertambangan ke pemerintah pusat dan provinsi.	Pengelolaan pertambangan di daerah menghadapi masalah serius akibat lemahnya pengawasan, penyimpangan izin, serta konflik hukum, sosial, dan lingkungan akibat tumpang tindih kewenangan. Sentralisasi melalui UU No. 23 Tahun 2014 dimaksudkan memperbaiki tata kelola, tetapi mengurangi peran daerah. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola yang menyeimbangkan peran pusat dan daerah agar pengelolaan tambang lebih efisien, adil bagi masyarakat, dan berkelanjutan bagi lingkungan.

10 Kurniasih, Ida. 'Telaah Terhadap Aktivitas Pertambangan Yang Berdampak Pada Lingkungan Hidup Di Indonesia Dilihat Dari Sudut Pandang Analysis Economic Of Law'. *The Juris*. Vol. VII. 2023. <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>. h.71.

2	M. Raihan S & Husni Jalil, Tahun 2021, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	Kewenangan Pusat dan Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan	UU No 3 Tahun 2020 tentang Minerba memusatkan kewenangan pertambangan di pemerintah pusat, namun Aceh tetap memiliki keistimewaan melalui UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Qanun daerah. Dalam aspek lingkungan, pengawasan banyak diambil alih pusat sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan, sementara Aceh masih berperan penting meski menghadapi kendala, terutama terkait Pertambangan Tanpa Izin.	Aceh tetap berwenang mengelola minerba berdasarkan keistimewaan yang dijamin UU No. 11 Tahun 2006 dan diakui UU No. 3 Tahun 2020, meski kewenangan umum pertambangan dipusatkan. Pengelolaan lingkungan hidup menjadi bagian integral tanggung jawab negara, namun koordinasi pusat-daerah masih lemah, sehingga rawan menimbulkan masalah dalam penanganan kerusakan akibat pertambangan
3	Ayuk Suryaningsih, Allena Marvelia Silalahi, & Aqila Herdinyanto Sanjaya, Tahun 2023, Supermasi Jurnal Hukum	Hak Penguasaan Negara dalam Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Sesuai dengan UU Minerba	UU No. 3 Tahun 2020 memperkuat penguasaan negara atas pertambangan minerba melalui sentralisasi kewenangan di pemerintah pusat dan kewajiban divestasi saham, sehingga posisi negara lebih superior terhadap perusahaan tambang.	UU No. 3 Tahun 2020 memperkuat penguasaan negara atas pertambangan melalui sentralisasi kewenangan dan divestasi, efektif bagi kepastian hukum dan kontrol pusat, tetapi berpotensi melemahkan peran daerah serta menimbulkan disharmoni dengan prinsip otonomi daerah.

4	Abdillah Dalimunte, Mohammad Gufron AZ, & Supriyadi, Tahun 2023, Jurnal Cakrawala Hukum	Legal Problems Related to Mineral and Coal Mining Permits	Implikasi UU No. 3 Tahun 2020 memusatkan kewenangan izin tambang ke pemerintah pusat, yang menyelesaikan tumpang tindih regulasi namun mengurangi peran daerah dan berpotensi menimbulkan disharmoni hukum. Diperlukan harmonisasi aturan serta tata kelola yang adil dan berkelanjutan agar manfaat tambang dirasakan negara, masyarakat, dan lingkungan.	Alih kewenangan izin tambang ke pusat menyederhanakan perizinan dan mendukung investasi, tetapi melemahkan peran daerah serta berisiko menimbulkan disharmoni hukum. Karena itu, diperlukan harmonisasi aturan dan kebijakan berbasis kemanfaatan, keadilan, dan keberlanjutan demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
5	Hartati & Zainal Amin Ayub, Tahun 2024, Sriwijaya Law Review	Jurisdictional Disputes Between Central and Local Governments in the Management of Coal Mining	Perubahan regulasi pertambangan melalui UU 23 Tahun 2014 tentang Pemda dan UU 3 Tahun 2020 tentang Minerba menggeser kewenangan dari daerah ke pemerintah pusat dan provinsi, menimbulkan disharmonisasi dengan prinsip otonomi daerah, serta memperburuk pengawasan lingkungan akibat lemahnya koordinasi pemerintah pusat dan daerah.	UU 3 Tahun 2020 tentang Minerba memusatkan kewenangan di pemerintah pusat, mengurangi peran daerah, melemahkan pengawasan lingkungan, sehingga perlu penguatan daerah dan harmonisasi regulasi untuk tata kelola berkelanjutan.

Pada penelitian ini, peneliti mengajukan rumusan masalah dan pembahasan untuk melengkapi dari pembahasan sebelumnya, sehingga terdapat kebaruan dalam penelitian ini. Dengan pemilihan isu hukum: Apakah peran Pemerintah Kabupaten/Kota terkait pengawasan kegiatan pertambangan minerba berdasarkan asas otonomi daerah dapat diambil alih sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat atau melalui Pemerintah Daerah Provinsi? dan Bagaimana bentuk peran Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengawasan kegiatan pertambangan minerba terkait kegiatan pascatambang dan reklamasi setelah berlakunya UU No 2 Tahun 2025?

B. Metode Penelitian

Penelitian Hukum (*legal research*) menurut Oxford Academic Journal¹¹ dapat diartikan sebagai “*The finding and assembling of authorities that bear on a question of law, The field of study concerned with the effective marshaling of authorities that bear on a question of law*”. Penelitian ini mengadopsi metode hukum normatif dengan tujuan mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta pendapat para ahli hukum sebagai respon terhadap permasalahan hukum yang muncul.¹² Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945, Undang-Undang No 4 Tahun 2009 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, jo Undang-Undang No 2 Tahun 2025 jo Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta berbagai Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembahasan *incasu*.

Ketujuh peraturan dimaksud dan penggunaan konsep Negara Kesatuan (*eenheidstaat*) menjadi landasan analisis dan dasar hukum untuk menelaah penguatan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan fungsi pengawasan perihal kegiatan usaha pertambangan,¹³ agar melaksanakan kegiatan reklamasi dan pasca tambang sesuai dengan perintah peraturan perundang-undangan secara paripurna, sehingga kekhawatiran terhadap wilayah bekas tambang menjadi bencana ekologi dan pencemaran lingkungan menjadi termitigasi, apabila pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan spirit otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang terukur melalui stakeholder Bupati/Walikota, inspektur tambang diberikan tugas dan kewenangan melakukan pencegahan dan penindakan (dalam fungsi pengawasan) terhadap pelaku pertambangan yang merusak lingkungan sebagai akibat dari kegiatan pertambangannya.

C. Pembahasan

1. Penegasan Asas Otonomi Daerah Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Pengawasan Kegiatan Pertambangan Minerba

Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam NKRI didasarkan pada UUD 1945, di mana kedaulatan berada di pusat namun daerah diberi otonomi luas untuk mengelola urusan lokal melalui asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dengan tetap berlandaskan demokrasi, keadilan, keberagaman daerah, serta supremasi hukum¹⁴. Pelaksanaan otonomi dijalankan oleh Kepala Daerah (Gubernur, dan/atau Bupati, Walikota) dan DPRD (Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota) di bawah pembinaan Presiden

11 P.Ishwara Bhat. ‘*Idea and Methods of Legal Research*’. Oxford University Press. 2019. DOI: [10.1093/oso/9780199493098.001.0001](https://doi.org/10.1093/oso/9780199493098.001.0001). h.3.

12 Peter Mahmud Marzuki. ‘*Penelitian Hukum*’. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2020. h. 35.

13 Adrian Sutedi. ‘*Hukum Pertambangan*’. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.h.13.

14 Hartati and Zainal Amin Ayub. ‘Jurisdictional Disputes between Central and Local Governments in the Management of Coal Mining’ *Sriwijaya Law Review*, Vol.8. Issue No.2. 2024. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol8.Iss2>. h.47.

melalui menteri dan lembaga teknis dengan pedoman NSPK, agar kebijakan pusat dan daerah selaras¹⁵.

Otonomi tidak hanya bermakna kewenangan membuat aturan (*zelfwetgeving*), tetapi juga menjalankan pemerintahan sendiri (*zelfbestuur*), yang diklasifikasikan ke dalam urusan absolut, konkuren, dan umum. Sekalipun pertambangan minerba masuk dalam kategori energi dan sumber daya alam sebagai urusan pemerintahan konkuren pilihan. Hubungan pemerintah pusat dan daerah harus dijaga secara vertikal dan horizontal untuk keseimbangan, kerja sama, dan pemerataan, dengan provinsi berperan sebagai perpanjangan tangan pusat dan Kabupaten/Kota sebagai wilayah yang mandiri dan berkedaulatan dalam kerangka Negara Kesatuan. Konsep otonomi dipertegas dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU Pemda) dengan prinsip otonomi nyata, bertanggung jawab, dan dinamis.

Secara konstitusional, otonomi daerah dijamin melalui Pasal 18, 18A, 18B, dan tidak dapat diubah bentuknya (Pasal 37 ayat 5) UUD NRI 1945. Otonomi lahir sebagai respon atas sentralisasi Orde Baru untuk membangun mekanisme *check and balance*¹⁶. Pembagian kewenangan didasarkan pada asas desentralisasi (pelimpahan kewenangan ke daerah otonom), dekonsentrasi (pelimpahan urusan pusat ke Gubernur/instansi vertikal), dan tugas pembantuan (penugasan pusat ke daerah Kabupaten/Kota dengan kewajiban pertanggungjawaban). Dekonsentrasi diperlukan karena tidak semua urusan bisa didesentralisasikan, terutama untuk menjaga efektivitas pemerintahan, pembangunan nasional, dan keutuhan NKRI. Sedangkan tugas pembantuan berfungsi sebagai mekanisme pelengkap ketika desentralisasi dan dekonsentrasi tidak mencukupi, dengan prinsip *zelfbestuur*¹⁷ atau *medebewind*¹⁸, pemerintah daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota melaksanakan tugas atas nama pusat, tetapi substansi kebijakan tetap menjadi tanggung jawab pemberi tugas¹⁹. Dalam konteks ini peran Pemerintah Kabupaten/Kota dapat dihadirkan melaksanakan tanggungjawab dalam hal pengawasan di bidang kegiatan pertambangan minerba apabila diminta dan dibutuhkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi. Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 35 ayat (4) UU No 2 Tahun 2025 (UU Minerba) jo Pasal Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba Pasal 192 ayat (2). Peranan Pemerintah atau Negara perihal pengawasan kegiatan pertambangan di Indonesia hanya melibatkan

15 Adrian Sutedi. 'Hukum Pertambangan'. Jakarta: Sinar Grafika. 2022.h.13.

16 B. Salinding, Marthen. 'Prinsip Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Yang Berpihak Kepada Masyarakat Hukum Adat'. *Jurnal Konstitusi* Vol.16 No.1. 2019. <https://doi.org/10.31078/jk1618>. h.98.

17 Koesoemahatmadja, R D H. 'Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia'. Jakarta: Bina Cipta. 2011.h.56.

18 Bagir Manan. 'Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945'. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 2014.h.32.

19 Farhani, Athari. 'Rekonstruksi Konstitusi Terkait Konsep Wilayah Yang Utuh Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia'. *Adalah Buletin Hukum dan Keadilan* Vol. 6 No. 3. 2022. <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i3.26767>. h.25.

Menteri Energi & Sumber Daya Mineral (selanjutnya disingkat Menteri ESDM) dan Pemerintah Provinsi melalui Gubernur, tanpa melibatkan Bupati/Walikota selaku kepala daerah di tingkat Kabupaten/Kota²⁰.

Dari prespektif tugas pembantuan (sebagaimana hak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi meminta bantuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota)²¹, sebagaimana juga merupakan kewajiban bagi Pemerintah Kabupaten/Kota ketika disatu kondisi yang sama Kabupaten/Kota mendapatkan pemasukan dari pajak daerah, retribusi daerah, iuran pertambangan rakyat, pendapatan lain-lain daerah yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan (vide: Pasal 128 ayat (5) UU No 3 tahun 2020), selain itu Kabupaten/Kota juga berhak mendapatkan pembagian 2,5% dari keuntungan pelaku usaha pertambangan (vide: Pasal 129 ayat (2) huruf b). Menjadikan diskursus antara profesionalitas bagi Menteri ESDM & Gubernur yang telah mampu melakukan pengawasan secara efektif, ataukah disparitas bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang tanpa perlu melibatkan Bupati/Walikota untuk membantu pengawasan kegiatan usaha pertambangan minerba di wilayah masing-masing (sebagai suatu paradoks). Dengan demikian sudah dipastikan bahwa sinergitas vertikal dengan tidak melibatkan Bupati/Walikota perihal pengawasan merupakan suatu kesalahan faktual selain persoalan yuridis (inkonstitusional) bertentangan dengan UUD NRI Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Mengingat masih sedikitnya aparat inspektur tambang yang dimiliki oleh Kementrian ESDM dibanding jumlah wilayah pertambangan yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga berpotensi terjadinya *vacum of power* terhadap Bupati/Walikota dalam melakukan tugas pengawasan dibidang pertambangan minerba. Sehingga bisa dipastikan pengawasan terhadap pelaku usaha di bidang pertambangan minerba pasca dihapusnya kewenangan Kabupaten/Kota melalui UU No 3 Tahun 2020 jo UU No 6 Tahun 2023 jo UU No 2 Tahun 2025, menjadi sangat tidak maksimal dan masih menyisakan problematika yang kompleks.

Berdasarkan problematika yuridis diatas, melalui asas otonomi daerah dalam konteks tugas pembantuan, perlu dilakukan suatu kajian ulang dalam UU Minerba sebagaimana penambahan landasan kewenangan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan melalui Pasal 140 UU No 3 Tahun 2020 jo UU No 2 Tahun 2025 yang sebelumnya mengatur bahwa "*Menteri melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau IUJP.*" Bisa dirubah menjadi "*Menteri **dapat** melakukan **pendelegasian kewenangan** pengawasan atas*

20 Anwar, Muhammad Syaiful, and Rafiqah Sari. 'Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Asas Tanggung Jawab Negara Di Indonesia'. *Jurnal Hukum Progresif* XVI/No.1/Juni 2021. <https://www.suara.com/news/2020/07/21/130125/walhi>. h.79.

21 Karina, Ica. 'Development Law in the Context of Legal Theory and Philosophy: Challenges and Opportunities Toward Social Justice'. *Jurnal Smart Hukum* Vol.3 No.2. 2024. <https://doi.org/10.55299/jsh.v3i2.1152>. h.15.

*pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau IUJP kepada **Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota***. Ketentuan teknis sebagaimana diatur dalam Pasal 192 ayat (2) PP No 96 Tahun 2021 yang sebelumnya menjelaskan bahwa “Menteri dapat melimpahkan kewenangan penunjukan pejabat yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat”. Diusulkan agar dirubah menjadi “Menteri dapat melimpahkan kewenangan penunjukan pejabat yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat **dan/atau kepada Bupati/Walikota sebagaimana tugas pembantuan**”. Mengingat jumlah perusahaan pertambangan minerba dan inspektur tambang jumlahnya tidak sepadan, terdapat lebih dari 6.500²² perusahaan tambang yang harus diawasi. Sedangkan Tahun 2024²³ Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara hanya memiliki 853 pejabat fungsional, mayoritas Inspektur Tambang binaan Kementerian ESDM. Dari total 475 Inspektur yang ditempatkan di provinsi dan 94 di Jakarta.

a. Urgensi Sentralisasi Pengaturan Pertambangan Minerba oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pada periode 2000–2009, Bupati/Walikota dan Gubernur berwenang menerbitkan Kuasa Pertambangan (KP) sesuai Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001, yang menyebabkan ribuan izin diterbitkan tanpa standar teknis, administratif, maupun pengawasan memadai. Akibatnya muncul banyak masalah seperti tumpang tindih wilayah, izin non-prosedural, hingga konflik perizinan, yang kemudian diklasifikasikan menjadi IUP Clear and Clean (CnC) dan Non CnC, di mana pada 2016 tercatat 3.960 IUP belum CnC dari total lebih 10.328 izin. Permasalahan utama adalah ketiadaan standar peta dasar, data pemegang IUP yang terbatas, lemahnya sinkronisasi pemerintah pusat dan daerah (karena masing-masing daerah belum diseragamkan pengaturannya), sehingga terjadi perbedaan basis data nasional.

Secara fundamental penarikan dan penghapusan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat didasarkan atas empat prinsip, yaitu Pertama, prinsip akuntabilitas, yaitu penentuan tanggung jawab pemerintah berdasarkan kedekatan dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak urusan. Kedua, prinsip efisiensi, yakni memilih tingkat pemerintahan yang paling mampu menyelenggarakan urusan secara efektif dan berdaya guna. Ketiga, prinsip

22 Lihat Dalam <https://www.esdm.go.id/id/media-center/news-archives/tata-kelola-pertambangan-kesdm-perkuat-pengelolaaninspekturtambang#:~:text=Saat%20ini%20di%20seluruh%20Indonesia,untuk%20menjadi%20IT%20di%20KESDM.&text=Bagikan%20Ini!>, diakses pada tanggal 10 Sempتمبر 2025, pukul 21.00 WIB.

23 Tim Penyusun Unit Eselon II Ditjen Minerba, “Laporan Kinerja Ditjen Minerba 2024”, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta, 2025, h.10.

eksternalitas, yaitu mempertimbangkan luas dan jangkauan dampak urusan untuk menentukan tingkat pemerintah yang berwenang. Keempat, prinsip kepentingan strategis nasional, yaitu pertimbangan menjaga keutuhan dan kedaulatan negara, hubungan luar negeri, program strategis nasional, serta hal lain yang diatur peraturan perundang-undangan (vide: penjelasan umum UU No. 23 Tahun 2014).

Pada periode 2009–2020, daerah tetap berwenang menerbitkan IUP dan IPR dengan batas tertentu berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009. Namun, otonomi daerah di sektor pertambangan menimbulkan kekacauan perizinan, lemahnya pengawasan, kerusakan lingkungan, serta konflik antara masyarakat dan perusahaan. Ketegangan pemerintah pusat dan daerah terkait perebutan kewenangan dan pembagian hasil mendorong lahirnya UU No. 23 Tahun 2014 yang mengalihkan kewenangan Kabupaten/Kota ke Provinsi. Selanjutnya, UU No. 3 Tahun 2020 mempertegas sentralisasi kewenangan ke pemerintah pusat, yang meski dimaksudkan untuk penataan nasional, berpotensi memunculkan penyalahgunaan kewenangan baru di tingkat kementerian teknis²⁴.

Pada periode 2020–2025, kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dialihkan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat melalui Surat Dirjen Minerba No. 1481/30.01/DJB/2020 sebagai tindak lanjut Pasal 173C UU No. 3/2020. Sejak 11 Desember 2020, layanan perizinan tambang ditangani pusat melalui BKPM, mencakup perizinan, pembinaan, pengawasan, lelang WIUP, persetujuan RKAB, dan pengalihan saham. Ketentuan teknis kemudian diperkuat lewat Kepmen ESDM No. 78.K/MB.01/MEM.B/2022 yang mewajibkan pencatatan perubahan data izin melalui aplikasi MODI²⁵, melanjutkan digitalisasi yang sebelumnya menghadirkan MOMI

24 Farisi, Muhammad Salman Al. 'Desentralisasi Kewenangan Pada Urusan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020'. *Jurnal Ilmiah Ecosystem* Vol.21 No.1. 2021. <https://doi.org/10.35965/eco.v21i1.699>. h.31.

25 "MODI merupakan sistem aplikasi yang dirancang oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara untuk mendukung pengelolaan data perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan mineral dan batubara. Aplikasi ini menjadi kewajiban bagi seluruh Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). MODI menyimpan data non-spasial selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir, meliputi berbagai aspek seperti pendapatan negara, dana bagi hasil, investasi, produksi, izin usaha, program pengembangan masyarakat, reklamasi, ketenagakerjaan, kecelakaan tambang, hingga pembangunan smelter. Kepemilikan MODI menjadi prasyarat bagi perusahaan untuk mengakses berbagai layanan dari Minerba, seperti pelaporan rutin, aktivitas produksi dan penjualan, kewajiban perpajakan, serta proses perpanjangan izin, sesuai dengan regulasi pemerintah yang mewajibkan pelaporan kegiatan usaha di sektor ini."

(2016)²⁶, MOMS (2018)²⁷, MVP & E-PNBP, serta EMS & EDW (2019)²⁸. Puncaknya, dengan dukungan UU No. 6/2023, lahir SIMBARA sebagai platform integrasi seluruh sistem minerba (MODI, MOMI, MOMS-MVP, E-PNBP, EMS & EDW) untuk menyatukan basis data, meningkatkan kepatuhan, transparansi, efektivitas pengawasan, serta optimalisasi penerimaan negara. SIMBARA diharapkan memperkuat ekosistem pengawasan digital terpadu, menyajikan satu data minerba lintas K/L, sekaligus mendukung hilirisasi industri pertambangan di Indonesia dengan diubahnya UU No 3 Tahun 2020 menjadi UU No 2 Tahun 2025.

b. Diskursus Pembagian Pengaturan Pertambangan Minerba oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi

Sebagai konsekuensi hadirnya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang secara substansi memiliki kesamaan seutuhnya dengan UU No. 11 Tahun 2020 dan kemudian telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:91/PUU-XVIII/2020. Terjadi penyesuaian pengaturan dalam UU Minerba, UU No 2 Tahun 2025 perubahan keempat UU No. 3 Tahun 2020 sebagai revisi dari UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba yang lama, secara tegas telah mencabut 15 ketentuan Pasal dalam UU No. 4 Tahun 2009, diantaranya sebagai berikut:

- 26 “Sistem ini menyediakan informasi spasial dan non-spasial yang mencakup seluruh wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di Indonesia. MOMI menggabungkan berbagai jenis peta tematik dari sektor lain ke dalam satu tampilan visual yang interaktif, memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi tumpang tindih area secara langsung. Selain itu, MOMI juga menawarkan layanan peta digital yang membantu pemerintah daerah dalam proses pendaftaran dan pengelolaan wilayah izin pertambangan.”
- 27 “MOMS adalah sebuah aplikasi yang menyediakan pengelolaan data secara real-time dan akurat terkait produksi serta penjualan di sektor mineral dan batubara. Aplikasi ini membantu dalam mengawasi dan mengendalikan produksi sesuai dengan rencana yang telah disetujui, serta dapat diakses oleh para pemimpin baik dari dalam maupun luar organisasi. Melalui MOMS, pemerintah memperoleh laporan harian secara langsung berupa pelaporan online, pembaruan data perusahaan pertambangan, dan neraca mineral nasional yang ditampilkan dalam dashboard strategis. Di sisi lain, perusahaan pertambangan dapat memanfaatkan MOMS untuk memonitor kegiatan mereka melalui dashboard khusus, sekaligus memudahkan proses pengumpulan data dan pelaporan kinerja kepada pemerintah.”
- 28 “MVP Mineral adalah sebuah aplikasi yang dirancang untuk memantau aktivitas penjualan mineral melalui proses verifikasi bertahap dari tahap produksi awal hingga distribusi akhir, termasuk pengawasan transaksi serah terima mineral secara daring. Pengawasan ini mencakup aspek administratif seperti asal-usul mineral, mutu, volume, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta tujuan penjualan. Aplikasi ini menghasilkan Laporan Hasil Verifikasi (LHV) yang dibuat berdasarkan data transaksi yang diinput oleh surveyor. MVP membantu mempercepat ketersediaan informasi transaksi dan memperlancar perhitungan akhir PNBP atau royalti, sehingga mengurangi potensi terjadinya kekurangan pembayaran. Sistem ini merupakan bagian dari layanan digital sektor minerba yang telah ada sebelumnya, seperti E-PNBP, MOMI, MODI, dan MOMS.”

Tabel 1. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dihapus

NO	PASAL	PENJELASAN KETENTUAN YANG SUDAH TIDAK LAGI BERLAKU (DICABUT)
1	7	“Ayat (1) Kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah: - Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah; - Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil; - Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil; - Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten / kota dan/ atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil; - Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya; - Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada daerah wilayah provinsi; - Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada daerah wilayah provinsi; - Pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan, usaha pertambangan di provinsi; - Pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; - Pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya; - Penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan Bupati/Walikota; - Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Bupati/Walikota; - Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang; dan - Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.”

NO	PASAL	PENJELASAN KETENTUAN YANG SUDAH TIDAK LAGI BERLAKU (DICABUT)
2	8	“Ayat (1) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. antara lain, adalah : - Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah; - Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/ kota dan/ atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil; - Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/ kota dan /atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil; - Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara; - Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota; - Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/ kota; - Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; - Pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal; - Penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan gubernur; - Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur; - Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan - Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.” “Ayat (2) Kewenangan pemerintah kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

NO	PASAL	PENJELASAN KETENTUAN YANG SUDAH TIDAK LAGI BERLAKU (DICABUT)
3	14	“Ayat (1) Penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.” “Ayat (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemerintah daerah yang bersangkutan berdasarkan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah dan pemerintah daerah.”
4	15	“Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya dalam penetapan WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kepada pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
5	21	“WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah berkonsultasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/ kota.”
6	27 Ayat (1) dan (3)	“Ayat (1) Untuk kepentingan strategis nasional, Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dengan memperhatikan aspirasi daerah menetapkan WPN sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan.” “Ayat (3) WPN yang ditetapkan untuk konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan batasan waktu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”
7	37	“IUP diberikan oleh: - Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/ kota; - Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan - Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
8	43	“Ayat (1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP.” “Ayat (2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara pengangkutan dan penjualan.”

NO	PASAL	PENJELASAN KETENTUAN YANG SUDAH TIDAK LAGI BERLAKU (DICABUT)
9	44	"Izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diberikan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya."
10	48	"IUP Operasi Produksi diberikan oleh: a. Bupati/Walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota; b. Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/ Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan."
11	81	"Ayat (1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUPK Eksplorasi yang mendapatkan mineral logam atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada Menteri." "Ayat (2) Pemegang IUPK Eksplorasi yang ingin menjual mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan." "Ayat (3) Izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri."
12	142	"Ayat (1) Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melaporkan pelaksanaan usaha pertambangan di wilayahnya masing- masing sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan kepada Menteri." "Ayat (2) Pemerintah dapat memberi teguran kepada pemerintah daerah apabila dalam pelaksanaan kewenangannya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya."
13	143	"Ayat (1) "Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan rakyat." "Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan pertambangan rakyat diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota."

NO	PASAL	PENJELASAN KETENTUAN YANG SUDAH TIDAK LAGI BERLAKU (DICABUT)
14	152	“Dalam hal pemerintah daerah tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j, Menteri dapat menghentikan sementara dan/atau mencabut IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
15	157	“Pemerintah daerah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa penarikan sementara kewenangan atas hak pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara.”

Berdasarkan pencabutan 15 ketentuan pasal diatas, dapat diberikan suatu kesimpulan bahwa Kewenangan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan dan pengawasan pertambangan minerba dihapus seluruhnya. Disatu sisi dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 yang dihapus kewenangannya untuk berkoordinasi dalam menentukan WUP menjadi ironi dan kontradiktif dengan Pasal 9 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2020, yaitu Pemerintah Daerah Provinsi masih diberikan kewenangan untuk menentukan WP sebelum diputuskan oleh Pemerintah Pusat, hal ini juga berkontradiktif dengan Pasal 27 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 yang menghapuskan ruang bagi aspirasi daerah sebelum menentukan WPN. Padahal pengaturan dalam UU No. 3 Tahun 2020 mengatur bahwa WP dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri dari WUP, WPR, WPN dan WUPK. Artinya berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2020 keterlibatan Pemerintah Daerah Provinsi masih diperlukan²⁹ dalam menentukan WP sebelum diputuskan oleh Pemerintah Pusat, menjadikan ambigu perihal dihilangkannya peran dan keterlibatan pemerintah daerah dalam pengaturan pertambangan minerba secara spesifik dalam Pasal 169C huruf g dan Pasal 173B UU No. 3 Tahun 2020 jo UU No 2 Tahun 2025.

Selanjutnya tidak ada lagi kewenangan atributif maupun delegatif bagi Bupati/Walikota untuk mengeluarkan izin sementara terkait IUP Eksplorasi, IUP Operasi produksi, dan IPR. Kegiatan pertambangan batu bara tidak termasuk dalam rumpun IPR, sehingga IPR bertalian hanya dengan kegiatan pertambangan mineral dan batuan dengan nomenklatur perizinan menjadi Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB). Merujuk Pasal 35 ayat (4) UU No 3 Tahun 2020 jo UU No 2 Tahun

29 Menurut pendapat dari Mahkamah Konstitusi dalam halaman 94 Putusan No:10/PUU-X/2012, diterangkan bahwa “Penetapan Wilayah Pertambangan (WP), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), serta batas dan luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) bukanlah termasuk kewenangan absolut pemerintah pusat dalam rangka menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebaliknya, hal ini merupakan urusan pemerintahan yang bersifat fakultatif, yang pelaksanaannya sangat bergantung pada situasi, kondisi, dan kebutuhan efektivitas pemerintahan. Mahkamah menegaskan bahwa pembagian kewenangan fakultatif harus berlandaskan pada semangat konstitusi yang menjamin otonomi seluas-luasnya bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu, kewenangan tersebut perlu disesuaikan dengan keadaan yang ada dan dijalankan berdasarkan prinsip demokrasi. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, khususnya minerba, penting juga untuk mengedepankan asas keadilan dan keseimbangan dalam pemanfaatannya.”

2025 “Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, hal ikhwal mengenai perizinan berusaha antara lain Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat standar, dan atau izin. Penjelasan mengenai tafsir izin terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan, IUP, dan IUP untuk penjualan. Hal ini tidak dilimitasi secara tegas, sehingga pemaknaan sederhana adalah Pemerintah Daerah Provinsi masih memiliki kewenangan terkait penerbitan izin-izin dimaksud sebagaimana Pemerintah Pusat cq Kementrian ESDM, sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak lagi memiliki kewenangan apapun perihal pertambangan minerba. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No:37/PUU-XIX/2021 yang pada intinya mempertegas keterlibatan Pemerintah Provinsi dalam menetapkan Wilayah (WP) bersama dengan Pemerintah Pusat adalah mutlak dan wajib untuk bersinergis, demi menjamin suatu kepastian hukum.

c. Diabaikannya Prinsip Otonomi Daerah Sebagai Landasan Pengawasan Pertambangan Minerba Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota

Menurut *Greenlight Theory*³⁰ yang dikemukakan oleh Carol Harlow dan Richard Rawlings, hukum administrasi memberi keleluasaan pemerintah untuk mewujudkan *welfare state* tanpa menitikberatkan peran yudikatif, berbeda dengan *Redlight Theory*. Hal ini sejalan dengan Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 yang menafsirkan frasa “menguasai” dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Berdasarkan Pasal 33 ayat (4), pengelolaan ekonomi harus berlandaskan demokrasi ekonomi. Karena itu, prinsip kebersamaan pusat dan daerah hingga tingkat Kabupaten/Kota dalam mengelola sumber daya alam tidak boleh dimonopoli secara hegemonik oleh pemerintah pusat melalui kebijakan sentralisasi pertambangan.

Kekayaan alam sebagai milik rakyat wajib dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama, sebagaimana ditegaskan Putusan MK No. 058-060-063/PUU-II/2004 dan No. 008/PUU-III/2015 yang menekankan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak rakyat. Dalam kerangka otonomi daerah (Pasal 18 ayat (2) UUD 1945), pengelolaan sumber daya alam harus melibatkan kerja sama pemerintah pusat dengan pemerintah daerah hingga Kabupaten/Kota melalui asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Putusan MK No. 10/PUU-X/2012 menegaskan bahwa daerah berhak terlibat dalam penetapan WP, WUP, dan WIUP, karena dampak lingkungan dan ekonomi pertambangan langsung dirasakan masyarakat daerah. Oleh karena itu, pemberian kewenangan nyata kepada

30 Carol Harlow, Richard Rawlings, “Law and Administrations” Third Edition, Cambridge University Press, 2009, h.17.

daerah hingga Kabupaten/Kota, bukan hanya sekadar koordinasi, melainkan juga bentuk pengawasan, sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip demokrasi, pemberdayaan, dan otonomi yang luas.³¹

Konsep “penguasaan” negara atas sumber daya alam mencakup lima fungsi: kebijakan (*beleid*), pengurusan (*bestuurdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*), yang seharusnya dijalankan secara kumulatif oleh pusat dan daerah hingga Kabupaten/Kota. Namun, UU No. 3 Tahun 2020 jo UU No 2 Tahun 2025 justru menekankan fungsi “pengelolaan” secara absolut dan terpusat yang didesentralisasikan hanya pada level Provinsi, tanpa memperhatikan tugas pembantuan hingga level Kabupaten/Kota. Hal ini bertentangan dengan amanat konstitusi yang menuntut peran sinergis pusat dan daerah Kabupaten/Kota. Pemaknaan “penguasaan” negara tidak boleh direduksi menjadi sekadar “pengelolaan” berorientasi bisnis, melainkan harus mencerminkan tanggung jawab berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan pengawasan yang seharusnya dimiliki oleh pejabat setingkat Bupati/Walikota.

Penyalahgunaan otonomi daerah oleh oknum pejabat tidak seharusnya dijadikan alasan utama sentralisasi pengelolaan pertambangan oleh pemerintah pusat, karena hal itu mengabaikan konsep negara kesatuan serta prinsip pembagian kekuasaan melalui otonomi, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Tugas pembantuan berfungsi sebagai mekanisme ketika desentralisasi dan dekonsentrasi tidak memadai, yakni pelimpahan tugas dari pusat ke daerah dengan kewajiban pelaporan dan pertanggungjawaban tidak mampu dilaksanakan secara paripurna.

Tidak digunakannya tugas pembantuan sebagaimana konsep otonomi daerah hingga level Kabupaten/Kota dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar pada negara hukum (*rechtstaat*), menimbulkan persepsi absolutisme kekuasaan (*centralistic power*) sebagaimana ciri dari negara kekuasaan (*machtstaat*). Dalam bukunya *Administrative Red*³², Detsin menyebutkan bahwa terdapat tiga pilar utama dari otonomi, yaitu distribusi kekuasaan, distribusi pendapatan, dan pemberdayaan sosial. Berkaitan dengan istilah “otonomi yang seluas-luasnya” sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945, makna tersebut menjadi terdistorsi ketika pengelolaan pertambangan minerba didominasi sepenuhnya oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah Provinsi. Dominasi semacam ini dapat menciptakan bentuk pemerintahan yang cenderung

31 Silvana Putri, Dinda, ‘Public Participation in Renewable Energy Investment Policy in Indonesia: A Democratic Energy Perspective’. *Rechtsvinding Jurnal* Vol. 11. No.3. 2022 <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i3.1025>. h.14.

32 Elsa Pilichowski, “Organisation of Public Administration: Agency Governance, Autonomy and Accountability”, Sigma Paper No.63, France, 2021, h.59.

absolut, sehingga bukan hal yang mengejutkan jika adagium “kekuasaan cenderung disalahgunakan dan kekuasaan absolut pasti disalahgunakan” (*power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*) menjadi kenyataan.

2. Peran Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Sebagai Akibat Kegiatan Pertambangan Minerba yang Tersentralisasi di Pemerintah Pusat dan Provinsi

Otonomi daerah di Indonesia dijalankan melalui prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, karena luasnya wilayah kepulauan tidak memungkinkan pemerintahan terpusat sepenuhnya atau didesentralisasikan dengan hanya melibatkan Gubernur di tingkat Provinsi. Pasal 18 UUD 1945 memberi kewenangan luas bagi daerah hingga tingkat Kabupaten/Kota melalui Bupati/Walikota untuk mengatur urusan pemerintahan sendiri, kecuali urusan absolut seperti luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, keuangan negara, dan agama yang tetap dikelola pusat. Dalam praktiknya, Indonesia juga menerapkan desentralisasi asimetris sesuai kondisi geografis sebagai negara kepulauan. UU No. 23 Tahun 2014 mengatur kerangka hukum pengelolaan sumber daya alam di daerah, khususnya sektor pertambangan minerba, dengan kewenangan hanya dibagi antara pemerintah pusat dan provinsi sebagaimana diatur Pasal 14 ayat (1). Jimly Asshiddiqie³³ menegaskan perlunya integrasi dan keterpaduan dalam penataan ruang negara kepulauan, dengan memperhatikan asas keseimbangan, kesinambungan, keterbukaan, perlindungan kepentingan publik, serta jaminan kepastian hukum.

a. Landasan Yuridis Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Melaksanakan Pengawasan Pertambangan Minerba

Konsep negara kepulauan di Indonesia memperoleh landasan konstitusional pasca amandemen UUD 1945, khususnya melalui Pasal 25A, setelah sebelumnya diatur dalam UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Indonesia ditegaskan sebagai negara kepulauan, di mana seluruh perairan antar pulau merupakan bagian tak terpisahkan dari kedaulatan NKRI. Prinsip ini berfungsi melindungi negara berkembang dari eksploitasi sumber daya alam oleh negara maju, serta memiliki tiga tujuan utama: mempertegas kedaulatan wilayah dan memperkuat rasa kebangsaan, mencegah disintegrasi melalui kejelasan batas, dan menyediakan dasar hukum kuat untuk perjanjian internasional. Pengaturan batas wilayah didasarkan pada prinsip Wawasan Nusantara yang berlandaskan Pancasila sebagai pijakan filosofis tertinggi.

Pasal 25A UUD 1945 berperan penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena mencerminkan Wawasan Nusantara yang berakar pada Pancasila sebagai *groundnorm* hukum Indonesia. Pemaknaan Indonesia sebagai negara kesatuan (Pasal 1 ayat 1) tidak terpisahkan dari konsep negara kepulauan berciri nusantara, yang harus diharmonisasikan dengan penguasaan sumber daya

33 Jimly Asshiddiqie. 'Green and Blue Constitution', Rajawali Pers 2021. h.77.

alam dalam Pasal 33 ayat (3). Dalam konteks ini, adagium hukum Romawi “*cujus est solum, ejus est usque ad coelum*” menegaskan kewenangan negara atas bumi, air, dan ruang di atas maupun di bawahnya. Penguasaan tersebut wajib dijalankan secara sinergis oleh pusat dan daerah hingga level Desa/Kelurahan dengan prinsip kebersamaan dan keberlanjutan, melalui lima fungsi utama³⁴: kebijakan (*beleid*), pengurusan (*bestuurdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*), yang diintegrasikan secara proporsional dengan melibatkan Kabupaten/Kota demi tercapainya pengelolaan dan pengawasan sumber daya alam yang berkeadilan dan keberlanjutan.³⁵

Deklarasi Juanda menjadi tonggak lahirnya asas sekaligus Wawasan Nusantara yang menegaskan prinsip kesatuan kepulauan, menghapus batas pemisah antarwilayah, dan menempatkan Indonesia pada posisi strategis global. Wawasan ini berakar pada nilai-nilai Pancasila dan kondisi geografis kepulauan, yang menumbuhkan tanggung jawab moral serta motivasi kolektif untuk mencapai tujuan nasional. Pada akhirnya, Wawasan Nusantara membentuk doktrin NKRI sebagai negara kepulauan yang utuh di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan, demi terwujudnya cita-cita bangsa.

Konsep otonomi daerah secara konstitusional memberi legitimasi bagi pemerintah daerah bahkan Kabupaten/Kota untuk ikut mengelola urusan pemerintahan, termasuk penguasaan sumber daya alam minerba sebagai urusan konkuren pilihan. Namun, Pasal 169C huruf g dan Pasal 173B UU No 2 Tahun 2025 jo UU No. 6 Tahun 2023 jo UU No. 3 Tahun 2020 jo Pasal 14 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 mengecilkan peran daerah Kabupaten/Kota dalam fungsi penguasaan (pengawasan, pengelolaan, pengaturan, pengurusan, dan kebijakan), yang berpotensi menjadi penyalahgunaan wewenang dan bertentangan dengan konstitusi. Karena Otonomi daerah adalah amanat konstitusi yang tidak dapat dicabut hanya dengan undang-undang biasa.³⁶

b. Fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pengawasan Kegiatan Pertambangan Minerba Berdasarkan *Good Mining Practice*

Gubernur berwenang mengawasi kegiatan pertambangan hingga tingkat Kabupaten/Kota sebagai bentuk kehadiran negara dalam mencegah kerusakan lingkungan. Namun hal ini tidak akan efektif, mengingat peran dan keterlibatan Bupati/Walikota dalam melakukan pengawasan kegiatan pertambangan minerba

34 Widyaningrum, Tuti, and Muhammad Rifqi Hamidi. 'Pembauran Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Menuju Keadilan Dan Kepastian Hukum Yang Berkelanjutan Untuk Masyarakat Indonesia'. *Iblam Law Review* Vol.4 No.3. 2024. <https://doi.org/10.52249/ilrv.4i3.436>. h.21

35 Alfath, Tahegga Primananda, Radian Salman, and Sukardi Sukardi. 'Derivasi Konsep Negara Kepulauan Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945'. *Bina Hukum Lingkungan* Vol.4 No.2. 2020. <https://doi.org/10.24970/bhl.v4i2.101>. h.20.

36 Hans Kelsen. 'Pengantar Teori Hukum'. Translated by Siwi Purwandari. Bandung: Nusa Media. 2010. h.36.

telah dicabut melalui UU No 3 Tahun 2020 jo UU No 6 Tahun 2023, jo UU No 2 Tahun 2025. Terlebih Izin pertambangan tidak menjamin pelaku usaha mematuhi kaidah pertambangan yang baik, sehingga pengawasan tetap diperlukan untuk memastikan teknik pertambangan dan tata kelola usaha sesuai peraturan yang tidak hanya bisa mengandalkan personel dari Inspektur Tambang.³⁷ Kaidah pertambangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM No 26 Tahun 2018 meliputi kaidah teknik pertambangan yang baik dan tata Kelola perusahaan pertambangan. Dalam implementasinya kaidah teknik pertambangan yang baik meliputi beberapa aspek, diantaranya:

- 1) *“Aspek teknis dalam kegiatan pertambangan;*
- 2) *Pelestarian sumber daya mineral dan batubara;*
- 3) *Keselamatan dan kesehatan kerja di sektor pertambangan;*
- 4) *Keamanan dalam pelaksanaan operasi pertambangan;*
- 5) *Pengelolaan lingkungan hidup terkait pertambangan, termasuk reklamasi dan penanganan pascatambang serta pascaoperasi;*
- 6) *Pemanfaatan teknologi, kemampuan rekayasa, desain, pengembangan, serta penerapan teknologi dalam bidang pertambangan.”*

Sedangkan tata Kelola perusahaan pertambangan meliputi beberapa aspek, antara lain:

- 1) *“Aktivitas pemasaran;*
- 2) *Pengelolaan keuangan;*
- 3) *Manajemen data;*
- 4) *Pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi;*
- 5) *Pengembangan sumber daya manusia teknis di bidang pertambangan;*
- 6) *Pemberdayaan dan pengembangan masyarakat lokal;*
- 7) *Kegiatan lain dalam usaha pertambangan yang berkaitan dengan kepentingan umum;*
- 8) *Pelaksanaan operasi sesuai dengan IUP atau IUPK;*
- 9) *Jumlah, jenis, serta kualitas hasil produksi pertambangan.”*

Menteri dan Gubernur memiliki kewenangan otoritatif dalam pengawasan pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik, dalam hal dimaksud dikerjakan oleh inspektur tambang. Yang seharusnya juga melibatkan kepala daerah bupati/walikota untuk bersama-sama aktif melakukan pengawasan dibidang kegiatan pertambangan sebagai sarana kontrol dan tindakan pre-emptif dan preventif. Pengawasan yang dilakukan oleh inspektur tambang terkait evaluasi terhadap laporan berkala dan laporan khusus, pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu apabila

37 Tanzil, Muhammad, Aziz Rahimallah, Andi Dewi Pratiwi, and Achmad Fauzi Kusmin. 'Pengelolaan Minerba Dalam Persepektif Good Governance (Tinjauan Teoritik)'. *Jurnal Ilmu Sosial Politik* Vol.4 No.1. 2021. <https://doi.org/10.31605/arajang.v4i1.h.21>.

diperlukan dan penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Pengawasan tersebut dilakukan melalui inspeksi, penyelidikan dan pengujian yang kemudian disusun dan disampaikan kepada Kepala Inspektur Tambang (KAIT), KAIT adalah pejabat secara *ex officio* yang menduduki jabatan Direktur memiliki kewenangan dan tanggung jawab di bidang keteknikan dan lingkungan minerba di Kementerian ESDM. Kewenangan yang dimiliki oleh inspektur tambang dalam melakukan kegiatan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian antara lain:

- 1) *“Memiliki kewenangan untuk mengakses lokasi kegiatan usaha pertambangan kapanpun diperlukan;*
- 2) *Berwenang menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan mineral dan batubara apabila dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pekerja tambang, masyarakat umum, atau mengakibatkan pencemaran maupun kerusakan lingkungan;*
- 3) *Dapat mengajukan rekomendasi kepada Kepala Inspektur Tambang (KAIT) agar penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya ditetapkan sebagai penghentian permanen terhadap kegiatan pertambangan mineral dan batubara.”*

Selain Direktur di Kementerian ESDM *ex officio* KAIT, dalam kondisi tertentu pengawasan oleh Inspektur tambang *ex officio* dijabat oleh Gubernur dalam rangka mendapatkan laporan hasil inspeksi, penyelidikan, dan pengujian yang dilakukan oleh inspektur tambang. Di Dalam laporannya memuat perintah, larangan dan petunjuk yang harus ditindaklanjuti oleh pelaku usaha kegiatan pertambangan yang berizin. Hal ini akan berjalan secara kolaboratif dengan partisipasi dan ke-aktifan kepala daerah bupati/walikota apabila diberikan dasar kewenangan (landasan yuridis), setidaknya-tidaknya didapat secara delegatif melalui Menteri ESDM dan/atau secara mandat dari Gubernur selaku pemerintah provinsi, untuk bersama-sama melakukan pengawasan perihal kegiatan usaha pertambangan minerba. Menjadi ironis ketika Bupati/Walikota hanya menjadi penonton yang diam saja ketika terjadi kegiatan usaha pertambangan minerba di wilayahnya yang berpotensi mencemari dan merusak lingkungan hidup di wilayah tambang atau bekas wilayah tambang, dilakukan tanpa memperhatikan kaidah pertambangan yang baik (*good mining practice*).

c. Bentuk Implementasi Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait Kegiatan Reklamasi & Pasca Tambang Pertambangan Minerba

Pelaku usaha kegiatan pertambangan yang telah mendapatkan izin pertambangan dan beroperasi diwajibkan melakukan kegiatan reklamasi dan kegiatan pasca tambang sebagaimana amanat dari Pasal 1 angka 26 dan angka 27 UU No. 3 Tahun 2020 jo PP No 78 Tahun 2010 tentang Kegiatan Reklamasi dan Pasca Tambang. Reklamasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan selama

berlangsungnya tahapan usaha pertambangan, yang bertujuan untuk menata kembali, memulihkan, serta memperbaiki kondisi lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi sesuai dengan peruntukan awalnya. Sementara itu, pascatambang adalah kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan setelah sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan berakhir, dengan tujuan untuk memulihkan kembali fungsi lingkungan alami dan sosial sesuai dengan karakteristik dan kondisi lokal di seluruh area penambangan.

Dalam rangka mendukung tercapainya pembangunan yang berkelanjutan, kegiatan pertambangan harus dijalankan dengan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan, keterbukaan informasi, serta pelibatan masyarakat⁽³⁸⁾. Apabila tidak dikelola secara tepat, aktivitas pertambangan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, khususnya dalam mengganggu keseimbangan permukaan tanah. Dampak yang ditimbulkan mencakup menurunnya produktivitas lahan, pemadatan tanah, terjadinya erosi dan sedimentasi, longsor, kerusakan habitat flora dan fauna, gangguan kesehatan masyarakat, serta perubahan iklim mikro di wilayah sekitar tambang. Oleh karena itu, pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang yang tepat, terintegrasi, dan berkesinambungan menjadi sangat krusial. Reklamasi idealnya dilakukan sejak awal kegiatan pertambangan, tanpa menunggu seluruh proses pertambangan berakhir. Pengelolaan lingkungan yang optimal dalam sektor pertambangan menuntut penerapan prinsip berkelanjutan dan integratif pada setiap tahapan kegiatan, mulai dari penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, pembangunan fasilitas, proses penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, hingga tahap pascatambang. Perencanaan yang matang serta pelaksanaan yang tepat menjadi kunci utama untuk mewujudkan pertambangan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, sekaligus meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Dalam rangka menjalankan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan terdapat beberapa hal yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha pertambangan, setidaknya antara lain:

- 1) *“Menjaga kualitas air permukaan, air tanah, air laut, serta tanah dan udara sesuai dengan standar baku mutu atau kriteria kerusakan lingkungan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;*
- 2) *Melindungi dan memulihkan keanekaragaman hayati yang terdampak oleh kegiatan pertambangan;*

38 Sahnaz Adillah Fajriah, and Yeti Sumiyati. *‘Implementasi Pengawasan Atas Reklamasi Lubang Pascatambang Di Provinsi Kalimantan Timur Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara’*. Bandung Conference Series: Law Studies Vol.4 No.2. 2024. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i2.12821>. h.38.

- 3) *Menjamin kestabilan dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam limbah (tailing), area bekas tambang, dan struktur buatan lainnya;*
- 4) *Mengoptimalkan pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan perencanaan tata ruang dan peruntukannya;*
- 5) *Menghormati dan mempertimbangkan nilai-nilai sosial serta budaya lokal dalam setiap tahapan kegiatan;*
- 6) *Melindungi jumlah cadangan air tanah sesuai ketentuan hukum yang berlaku."*

Sedangkan terkait implementasi dari pemenuhan prinsip keselamatan dan Kesehatan kerja, yang wajib dilakukan, adalah perlindungan keselamatan terhadap setiap pekerja/buruh dan perlindungan setiap pekerja/buruh dari penyakit akibat kerja. Dalam penerapan prinsip konservasi mineral dan batubara (minerba), perusahaan pertambangan perlu memperhatikan sejumlah aspek penting. Di antaranya adalah upaya untuk melakukan kegiatan penambangan secara optimal, pemilihan metode serta teknologi pengolahan dan pemurnian yang tepat guna dan efisien, serta pemanfaatan atau pengelolaan cadangan yang bersifat marjinal, mineral dengan kadar rendah, mineral ikutan, dan batubara berkualitas rendah. Selain itu, penting juga dilakukan pencatatan yang akurat terhadap sumber daya dan cadangan mineral maupun batubara yang belum ditambang, termasuk residu dari proses pengolahan dan pemurnian.

Apabila dalam sisa hasil penambangan, pengolahan, atau pemurnian terdapat mineral ikutan yang mengandung zat radioaktif, maka wajib dilakukan evaluasi keselamatan radiasi terhadap bahan radioaktif alami TENORM (*Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Materials*), serta dilakukan tindakan intervensi terhadap potensi paparan radiasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai bentuk jaminan atas pelaksanaan perencanaan dan pelaporan kegiatan reklamasi serta pascatambang yang wajib dilakukan oleh pelaku usahapertambangan, setiap pemegang izin usahapertambangan diwajibkan menyediakan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang. Jaminan ini mencakup tahap eksplorasi maupun tahap operasi produksi. Untuk tahap eksplorasi, besaran jaminan reklamasi ditentukan berdasarkan rencana reklamasi yang disusun mengacu pada dokumen lingkungan hidup, dan dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) eksplorasi. Dana jaminan tersebut harus ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka pada bank milik pemerintah. Penempatan jaminan ini wajib dilakukan paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah RKAB tahap eksplorasi disetujui oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Jaminan reklamasi dapat disediakan dalam berbagai bentuk, antara lain melalui rekening bersama di bank milik pemerintah, deposito berjangka di bank pemerintah, bank garansi yang diterbitkan oleh bank pemerintah atau bank swasta nasional, maupun melalui mekanisme cadangan akuntansi. Namun demikian, keberadaan jaminan reklamasi tersebut tidak membebaskan pelaku usaha pertambangan dari kewajiban utama untuk melaksanakan reklamasi. Jika pelaku usaha telah melaksanakan kegiatan reklamasi sesuai dengan rencana yang telah disetujui, maka mereka dapat mengajukan permohonan pencairan atau pelepasan jaminan kepada Menteri atau Gubernur, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dengan dasar evaluasi terhadap tingkat keberhasilan reklamasi. Dalam hal dana jaminan reklamasi tidak mencukupi untuk menuntaskan kegiatan reklamasi, kekurangan biaya tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pelaku usaha pertambangan. Sebaliknya, apabila terdapat kelebihan dana jaminan setelah reklamasi selesai dilakukan, maka kelebihan tersebut dapat diajukan untuk dicairkan oleh pelaku usaha, setelah mendapatkan persetujuan dari otoritas yang berwenang. Ketentuan serupa juga berlaku bagi jaminan pascatambang, yang wajib disetorkan setiap tahun dalam bentuk deposito berjangka di bank pemerintah. Dana jaminan ini pun tidak menggugurkan kewajiban pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan pascatambang. Apabila hasil evaluasi terhadap pelaksanaan reklamasi dan/atau pascatambang menunjukkan bahwa kegiatan tersebut tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Menteri atau gubernur dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya dengan menggunakan dana jaminan pascatambang yang telah disediakan.

Sebagai bentuk intervensi pemerintah Kabupaten/Kota melalui Bupati/Walikota tanpa mendasari pada peraturan perundang-undangan secara atributif dari UU Minerba dan sumber kewenangan secara delegatif bahkan mandat. Maka berdasarkan hukum administrasi yang memiliki konsep “negara dalam keadaan terus berjalan” (*staat in beweging*), maka berdasarkan sumber kewenangan diskresi (vide: Pasal 22 ayat (2) UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Publik) yang berasal dari wewenang bebas bersumber pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Maka Bupati/Walikota dapat melaksanakan pengawasan bahkan penindakan terhadap pelaku usaha pertambangan minerba ketika tidak sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik (*good mining practice*).

Namun demikian diskresi wajib dilakukan dengan syarat-syarat antara lain (vide: Pasal 24 UU No 3 Tahun 2014): melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai

dengan AAUPB, berdasarkan alasan-alasan yang objektif, dan tidak menimbulkan konflik kepentingan dan dilakukan dengan itikad baik. Dengan demikian tindakan nyata (*feitelijke handeling*) dalam mengisi kekosongan hukum dan pemenuhan alasan-alasan objektif tersebut, maka Bupati/Walikota dapat hadir melakukan intervensi kepada pelaku usaha pertambangan minerba untuk meminta atau menempatkan dana jaminan reklamasi dan/atau kegiatan pasca tambang agar ditempatkan di bank daerah milik kabupaten/kota, sehingga ketika pelaku usaha pertambangan tidak melaksanakan *recovery* lingkungan dalam bentuk reklamasi dan kegiatan pasca tambang, maka dana jaminan tersebut dapat dicairkan untuk mengubah wilayah bekas tambang sebagai wahana wisata alam. Atau setidaknya memberikan surat edaran yang mewajibkan bagi pelaku usaha pertambangan untuk menyalurkan dana *corporate social responsibility* (CSR) secara rutin (berkala) di wilayah sekitar tambang agar dikelola sebagai wahana rekreasi dan/atau memberikan insentif dengan “pengkayaan” bagi kelompok masyarakat yang terdampak secara langsung dari aktivitas pertambangan minerba tersebut.

D. Penutup

Perubahan kebijakan terkait pengawasan sumber daya alam minerba di Indonesia dari Pemerintah daerah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Pusat atau Provinsi pasca revisi UU No. 4 Tahun 2009 jo UU No 23 Tahun 2014 jo UU No. 3 Tahun 2020 jo UU No. 6 Tahun 2023 jo UU No. 2 Tahun 2025 adalah bertentangan secara konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tugas pembantuan. Dengan demikian, tidak serta merta menjadikan peran pemerintah kabupaten/kota kehilangan kewenangan untuk melakukan pengawasan kegiatan usaha pertambangan di wilayahnya. Sehingga pencabutan kewenangan pengawasan kabupaten/kota terhadap kegiatan usaha pertambangan di wilayahnya tidak dapat dihilangkan begitu saja hanya melalui undang-undang. Kebijakan hilirisasi pertambangan yang digalakkan pemerintah bertujuan meningkatkan nilai tambah ekonomi, memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar global, dan mendukung kemandirian energi nasional. Namun, sentralisasi perizinan, pengelolaan pertambangan, dan pengawasan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi memunculkan perdebatan inkonstitusional, karena menegasikan dan bertentangan dengan Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD NRI 1945, sehingga secara filosofis sentralisasi pengawasan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang diatur dalam UU No 2 Tahun 2025 bertentangan dengan spirit otonomi daerah.

Bentuk konkrit terkait peran pemerintah kabupaten/kota untuk ikut serta menjalankan fungsi pemerintahan, khususnya pengawasan kegiatan pertambangan minerba dalam kegiatan pasca tambang dan reklamasi setelah berlakunya UU No 2 Tahun 2025, berdasarkan kewenangan diskresi yang dimiliki pejabat publik yaitu bupati/walikota dapat melakukan intervensi pencegahan kerusakan lingkungan dengan mengeluarkan surat edaran kepada pelaku usaha tambang di wilayahnya agar menitipkan dana jaminan di bank milik pemerintah kabupaten/kota dan/atau meminta tanggung jawab

corporate social responsibility (CSR) kepada pelaku kegiatan usaha pertambangan untuk merevitalisasi wilayah sekitar tambang agar tidak terjadi kerusakan yang berdampak ekologis dan dampak sosial kepada masyarakat sekitar tambang. Tujuannya adalah wilayah bekas tambang dapat dimanfaatkan secara ekonomis, salah satunya dijadikan tempat wahana wisata yang telah direvitalisasi di areal bekas tambang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Green and Blue Constitution*, Rajawali Pers 2021.
- Gwendolen M Carter and John H Herz. *Government and Politics in The Twentieth Century*. Frederick A Praeger. New York. 2021.
- Harlow, Carol, Richard Rawlings, *Law and Administrations Third Edition*, Cambridge University Press, 2009.
- Kelsen, Hans. *Pengantar Teori Hukum*. Translated by Siwi Purwandari. Bandung: Nusa Media. 2010.
- Koesoemahatmadja, R D H. *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Bina Cipta. 2011.
- Manan, Bagir. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 2014.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Setjen dan BK DPR RI Bidang Arsip dan Museum. Jakarta. 2018.
- P.Ishwara Bhat. *Idea and Methods of Legal Research*. Oxford University Press. 2019.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2020.
- Pilichowski, Elsa, *Organisation of Public Administration: Agency Governance, Autonomy and Accountability*, Sigma Paper No.63, France, 2021.
- Salim Emil. *Pertambangan Dalam Keberlanjutan Pembangunan*. Perpustakaan Bappenas. Go. Id, Kompas, Vol. 8. Jakarta. 2017.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika. 2022.
- Tim Penyusun Unit Eselon II Ditjen Minerba, *Laporan Kinerja Ditjen Minerba 2024*, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta, 2025.

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Alfath, Tahegga Primananda, Radian Salman, and Sukardi Sukardi. 'Derivasi Konsep Negara Kepulauan Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945'. *Bina Hukum Lingkungan* Vol.4 No.2. 2020. <https://doi.org/10.24970/bhl.v4i2.101>.
- Anwar, Muhammad Syaiful, and Rafiq Sari. n.d. 'Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Asas Tanggung Jawab Negara Di Indonesia'. *Jurnal Hukum Progresif* XVI/No.1/Juni 2021. <https://www.suara.com/news/2020/07/21/130125/walhi>.
- B. Salinding, Marthen. 'Prinsip Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Yang Berpihak Kepada Masyarakat Hukum Adat'. *Jurnal Konstitusi* Vol.16 No.1. 2019. <https://doi.org/10.31078/jk1618>.
- Baura, Lineke, Marthinus Johannes Saptanno, and Jemmy Jeffrey Pietersz. 'Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral Batubara'. *Pattimura Legal Journal* Vol.1 No.3. 2022. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i3.6753>.

- Dalimunte, Abdillah, Mohammad Ghufon AZ, and Supriyadi Supriyadi. 'Legal Problems Related to Mineral and Coal Mining Permits'. *Jurnal Cakrawala Hukum* Vol.14 No.1. 2023. <https://doi.org/10.26905/idich.v14i1.9872>.
- Farhani, Athari. 'Rekonstruksi Konstitusi Terkait Konsep Wilayah Yang Utuh Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia'. *Adalah Buletin Hukum dan Keadilan* Vol. 6 No. 3. 2022. <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i3.26767>.
- Farisi, Muhammad Salman Al. 'Desentralisasi Kewenangan Pada Urusan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020'. *Jurnal Ilmiah Ecosystem* Vol.21 No.1. 2021. <https://doi.org/10.35965/eco.v21i1.699>.
- Firdaus, Aras, Suhaidi, Sunarmi, and Jelly Leviza. 'Pancasila Ideology in Challenges of Globalization on Mineral and Coal Law in Indonesia'. *Journal of Law and Sustainable Development* Vol.11 No.11. 2023. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.1148>.
- Ismi, hayatul. 'Hak Atas Tanah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Mineral Dan Batubara'. *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.5 No.2. 2015.. <https://doi.org/10.30652/jih.v4i2.2792>.
- Karina, Ica. 'Development Law in the Context of Legal Theory and Philosophy: Challenges and Opportunities Toward Social Justice'. *Jurnal Smart Hukum* Vol.3 No.2. 2024. <https://doi.org/10.55299/jsh.v3i2.1152>.
- Kurniasih, Ida. 'Telaah Terhadap Aktivitas Pertambangan Yang Berdampak Pada Lingkungan Hidup Di Indonesia Dilihat Dari Sudut Pandang Analysis Economic Of Law'. *The Juris*. Vol. VII. 2023. <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>.
- Hartati and Zainal Amin Ayub. 'Jurisdictional Disputes between Central and Local Governments in the Management of Coal Mining' *Sriwijaya Law Review*, Vol.8. Issue No.2. 2024. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol8.Iss2>.
- Sahnaz Adillah Fajriah, and Yeti Sumiyati. 'Implementasi Pengawasan Atas Reklamasi Lubang Pascatambang Di Provinsi Kalimantan Timur Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara'. *Bandung Conference Series: Law Studies* Vol.4 No.2. 2024. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i2.12821>.
- Salman Akira Togi, and Ima Mayasari. 'Realisasi Kebijakan Domestic Market Obligation Batubara Pada Tahun 2018-2022'. *Journal Publicuho* Vol.6 No.4. 2023. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.269>.
- Sari, Septiana, and Darminto Hartono Paulus. 'Licensing Policy on Mineral and Coal Mining in the Concept of Division of Authority'. *Pandecta Research Law Journal* Vol.17 No.2. 2022. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v17i2.31653>.
- Silviana Putri, Dinda, 'Public Participation in Renewable Energy Investment Policy in Indonesia: A Democratic Energy Perspective'. *Rechtsvinding Jurnal* Vol. 11. No.3. 2022 <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i3.1025>.
- Tanzil, Muhammad, Aziz Rahimallah, Andi Dewi Pratiwi, and Achmad Fauzi Kusmin. 'Pengelolaan Minerba Dalam Persepektif Good Governance (Tinjauan Teoritik)'. *Jurnal Ilmu Sosial Politik* Vol.4 No.1. 2021. <https://doi.org/10.31605/arajang.v4i1>.

Widyaningrum, Tuti, and Muhammad Rifqi Hamidi. 'Pembaruan Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Menuju Keadilan Dan Kepastian Hukum Yang Berkelanjutan Untuk Masyarakat Indonesia'. *Iblam Law Review* Vol.4 No.3. 2024. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.436>.

C. Internet

<https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/pemilik-cadangan-nikel-dan-bauksit-terbesar-di-dunia-ini-yang-dilakukan-indonesia>.

<https://www.esdm.go.id/id/media-center/news-archives/tata-kelola-pertambangan-kesdm-perkuat-pengelolaaninspekturtambang#:~:text=Saat%20ini%20di%20seluruh%20Indonesia,untuk%20menjadi%20IT%20di%20KESDM.&text=Bagikan%20Ini>.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Kegiatan Reklamasi dan Pasca Tambang.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Keputusan Menteri ESDM Nomor:78.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang pedoman pelaksanaan evaluasi perizinan serta pencatatan perubahan pemegang saham, direksi, dan/atau komisaris atas izin usaha pertambangan yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/ Walikota sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.